ASURANSI KESEHATAN ASURANSI DALAM KONTEKS K3

KESELAMATAN KERJA & KESEHATAN KERJA

Keselamatan Kerja

Ialah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan.

Kesehatan Kerja

adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan

PENTINGNYA KESELAMATAN KERJA

oMencegah kerugian fisik dan finansial yang diderita karyawan.

oMeminimalisir terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan.

o**Menghemat biaya premi asuransi.**

o**Menghindari tuntutan hukum.**

PROGRAM KESELAMATAN KERJA

Perilaku kerja

▪Membentuk sikap karyawan yang peduli akan keselamatan kerja.

▪Mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja yang melibatkan seluruh elemen perusahaan (manajer hingga karyawan).

▪Menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja.

Kondisi Kerja

▪Mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan penyediaan alat-alat pengaman

ASURANSI KESEHATAN KERJA

Jenis asuransi secara umum:

▪Asuransi Kerugian: adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

▪Asuransi Jiwa: adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

▪Asuransi Sosial : adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial.

ASURANSI KESEHATAN - BPJS

**Menurut UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional BPJS terdiri dari :**

1. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 2. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) 3. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) 4. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) **Menurut UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS terdiri dari :**

1. BPJS Kesehatan 2. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS - PENGERTIAN

***BPJS Kesehatan*** adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

***Jaminan Kesehatan*** adalah jaminan perlindungan pemeliharaan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

BPJS - KETENAGAKERJAAN

***BPJS Ketenagakerjaan*** adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian.

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

▪***Kecelakaan Kerja*** adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

▪Iuran Kecelakaan Kerja ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

Besar Iuran JKK :

a. Kelompok I = 0,24% dari upah sebulan

b. Kelompok II = 0,54% dari upah sebulan

c. Kelompok III = 0,89% dari upah sebulan

d. Kelompok IV = 1,27% dari upah sebulan

e. Kelompok V = 1,74% dari upah sebulan

JAMINAN HARI TUA

▪***Jaminan Hari Tua*** ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua.

▪***Jaminan Hari Tua*** memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Jaminan Hari Tua diberikan apabila : 1. Memasuki usia pensiun 2. Meninggal dunia 3. Cacat total 4. Tidak bekerja lagi dengan masa kepesertaaan minimal 5 tahun atau 10 tahun

Iuran Jaminan Hari Tua :

Pengusaha : 3,7 % dari upah Pekerja : 2% dari upah

•Badan Penyelenggara wajib memberikan laporan jaminan hari tua setiap tahun

•Besarnya jaminan hari tua dapat dilihat secara online

JAMINAN KEMATIAN

***Jaminan Kematian*** adalah sejumlah uang yang diberikan kepada ahli waris dari peserta program BPJS yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.

***Iuran Jaminan kematian*** sebesar 0,3% yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

Manfaat Jaminan Kematian :

Santunan Kematian : Rp 14.200.000,-

Biaya Pemakaman : Rp 2.000.000,-

Santunan Berkala : Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)

Santunan berkala dapat diberikan secara langsung sebesar 4.800.000 atas permintaan ahli waris